



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sutejo Bin Suwito Alm**
Tempat lahir : Grobogan
Umur/Tanggal lahir : 47/14 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Godongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sugihan Kec. Toroh Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutejo Bin Suwito Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUTEJO bin SUWITO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua yang diajukan secara alternatif Penuntut Umum ;
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTEJO bin SUWITO (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Jaket bertuliskan ORIGINAL DC NATIONALS warna orange/hitam ,
 - 1 (satu) Buah Celana jean merk: GIOVA 318, warna biru ,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) Lembar kwitansi jual beli sepeda motor ,
- 1 (satu) Lembar Kwitansi realisasi kredit koperasi serba usaha , 1 (satu) Buah Surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2021, antara Sdr ADITYA NANDA SETIAWAN dengan Sdr SUTEJO perihal peminjaman sepeda motor. ,

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- o 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU, Nomor Polisi : K-3866-PZ, Nomor rangka : MH8BG41CACJ-899590, Nomor Mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012. warna hitam atas nama KAHIRIL NUR ABIDIN, Alamat Dsn Bendo RT 04 RW 03 Ds Getasrejo Kec Grobogan Kab Grobogan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pemeriksaan perkara tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUTEJO bin SUWITO (alm)** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Rumah saksi Yahmi yang beralamat di Jl. Glugu No. 10 Rt 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Putusan Pidnaa Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan kerabat dari saksi korban Aditya Nanda Setiawan menginap di rumah saksi Yahmi binti Yahyo (alm) yaitu nenek dari saksi korban selama lebih dari seminggu , kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria Fu Nopol K-3866-PZ No rangka MH5BG41CACJ-899590 No mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012 warna hitam milik saksi korban dengan alasan meminjam untuk kerumah temannya di Depok Kecamatan Toroh Grobogan dan akan dikembalikan pada malam harinya, karena selama ini pada saat Terdakwa meminjam selalu dikembalikan lagi sehingga saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa dan menyerahkan kunci kontak serta STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi menemui temannya seperti yang dikatakan kepada saksi korban namun membawa sepeda motor tersebut ke tempat lokalisasi "Gunung Butak" dan secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang bernama sdr. Rian (DPO) lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut akan diambil kembali lalu Terdakwa menerima uang dari sdr. Rian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi untuk biaya administrasi namun hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban Aditya Nanda Setiawan bin Suyatmo (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SUTEJO bin SUWITO (alm)** pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Rumah saksi Yahmi yang beralamat di Jl. Glugu No. 10 Rt 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan kerabat dari saksi korban Aditya Nanda Setiawan menginap di rumah saksi Yahmi binti Yahyo (alm) yaitu nenek dari saksi korban selama lebih dari seminggu , kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria Fu Nopol K-3866-PZ No rangka MH5BG41CACJ-899590 No mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012 warna hitam milik saksi korban dengan alasan meminjam untuk kerumah temannya di Depok Kecamatan Toroh Grobogan dan akan dikembalikan pada malam harinya, lalu saksi korban menyerahkan kunci kontak serta STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi menemui temannya seperti yang dikatakan kepada saksi korban namun membawa sepeda motor tersebut ke tempat lokalisasi "Gunung Butak" dan secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang bernama sdr. Rian (DPO) lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut akan diambil kembali lalu Terdakwa menerima uang dari sdr. Rian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi untuk biaya administrasi namun hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban Aditya Nanda Setiawan bin Suyatmo (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADITYA NANDA SETIAWAN Bin SUYATMO (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi korban pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi korban mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah nenek saksi bernama YAHMI, 60 Tahun, alamat Jl. Glugu No. 10 Rt. 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa merk dan jenis sepeda motor milik saya yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU, nomor polisi : K-3866-PZ, nomor rangka : MH8BG41CACJ-899590, nomor mesin : G4SD-ID-276849, Tahun 2012, warna hitam berikut dengan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama KHAIRIL NUR ABIDIN, alamat Dsn. Bendo Rt. 04 Rw. 03 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan. Saya membeli sepeda motor tersebut pada Bulan Nopember 2021 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa selama ini saksi hidup bersama dengan nenek saksi di Jl. Glugu No. 10 Rt. 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan karena Terdakwa tersebut masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan saksi dan nenek saksi maka dua minggu sebelumnya Terdakwa tersebut menumpang tinggal di rumah nenek saksi tersebut sepulang bekerja dari luar kota dan nenek saksi mengijinkannya dan pada saat di rumah tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa selama tinggal di rumah nenek saksi tersebut Terdakwa ada beberapa kali meminjam sepeda motor milik saksi tersebut namun selalu dikembalikan atau selalu kembali ke rumah nenek saksi namun pada Hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, sekira pukul 18.30 wib tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor saksi kembali dengan alasan untuk

Putusan Pidnaa Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui temannya di daerah depok Kec. Toroh Kab. Grobogan dan malam harinya akan kembali ke rumah nenek saksi. Kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut dengan menyerahkan kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor milik saksi tersebut dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa alasan saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi tersebut kepada Terdakwa tersebut karena masih memiliki hubungan keluarga jauh dan selama ini juga menumpang di rumah nenek saksi serta beberapa kali meminjam sepeda motor saksi juga dikembalikan. Namun pada saat meminjam yang terakhir tersebut sepeda motor milik saksi hingga saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa karena sepeda motor milik saksi tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor saksi. Kurang lebih satu minggu kemudian, saksi pergi ke tempat lokalisasi “gunung botak” untuk mencari Terdakwa yang berdasarkan informasi sering berada di tempat lokalisasi tersebut. Pada saat itu saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama RIAN, 30 Tahun, pekerjaan tidak tahu dan alamat tidak tahu dan mengatakan kepada saksi bahwa benar telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU warna hitam dengan nomor polisi K-3866-PZ yang digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa sebelum, pada saat dan sesudah menggadaikan sepeda motor milik saudara tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi tanpa ijin tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) seharga sepeda motor tersebut pada saat saksi beli.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa sebelum Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, tepatnya pada tanggal 06 Desember 2021, BPKB sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa di KSP. Sentosa Godong dan saksi juga ikut mengantarkannya pada saat menggadaikan BPKB tersebut atau atas sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dibuatkan bukti peminjaman sepeda motor yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan Terdakwa tertanggal 09 Desember 2021.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi mengenali 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 25 Nopember 2021 yang diperlihatkan, yaitu kwitansi

Putusan Pidnaa Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bukti pembelian sepeda motor yang saksi miliki atas pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU, nomor polisi : K-3866-PZ, nomor rangka : MH8BG41CACJ-899590, nomor mesin : G4SD-ID-276849, Tahun 2012, warna hitam tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2021.

2. Saksi YAHMI Binti YAHYO (alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat diperiksa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan adalah benar dan diberikan tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik ;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa bentuk penggelapan sepeda motor tersebut adalah pelaku meminjam sepeda motor milik korban namun sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tanpa seijin pemiliknya telah digadaikan kepada orang lain, dan pemilik sepeda motor tersebut atau korbannya adalah Sdr. ADITYA NANDA SETIAWAN Bin SUYATMO (Alm), Grobogan / 27 Desember 1998 / Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Alamat Jl. Glugu No. 10 Rt. 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa benar orang yang telah meminjam sepeda motor milik korban dan sampai sekarang tidak dikembalikan adalah Terdakwa Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (Alm), Grobogan / 14 Pebruari 1975, Laki-laki, Islam, Swasta, dengan alamat Dsn. Godongan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Sugihan Kec. Toroh Kab. Grobogan. Dan saksi mengenal dan mengetahuinya dikarenakan baik pelaku Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (alm) maupun korban Sdr. ADITYA NANDA SETIAWAN Bin SUYATMO (alm) merupakan keponakan dan cucu saksi sendiri.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (Alm) telah meminjam sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib, di rumah saksi dengan alamat Jl. Glugu No. 10 Rt. 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, dan menurut keterangan / cerita korban bahwa sepeda motornya telah digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa barang yang telah dipinjam dan digadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU, No. Pol : K-3866-PZ, No. Ka :

Putusan Pidnaa Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BG41CACJ-899590, No. Sin : G4SD-ID-276849, Tahun 2012, warna hitam, berikut dengan 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), An. KHAIRIL NUR ABIDIN, Alamat Dsn. Bendo Rt. 04 Rw. 03 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui sendiri sewaktu Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (Alm) meminjam sepeda motor milik korban dikarenakan sewaktu itu saksi juga berada dirumah tersebut yang sewaktu itu sdr. SUTEJO Bin SUWITO(alm)mengatakan kepada korban untuk meminjam sebentar sepeda motor miliknya dengan alasan untuk menemui temannya, namun sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan telah digadaikan.
- Bahwa benar saksi mengetahui sendiri sewaktu Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (Alm)meminjam sepeda motor milik Sdr. ADITYA NANDA SETIAWAN Bin SUYATMO (alm)yang sewaktu itu saksi berada didepan rumah dan Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (alm), saksi tanya "MEH NANG NDI LE", (mau kemana nak), dan kemudian dijawab oleh Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (alm), "MEH NEMONI KONCOKU", (mau menemui temanku), selanjutnya Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (alm) keluar rumah dengan membawa sepeda motor tersebut , nbamun sampai sekarang sepeda motor tidak dikembalikan dan Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (alm) juga tidak pulang lagi kerumah saksi.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban dan saksi juga merasa kasihan kepada korban selanjutnya saksi berusaha mencari keberadaan Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (Alm), bersama dengan korban di daerah gunung butak kec. Toroh kab. Grobogan namun ditempat tersebut juga tidak diketemukan, dan saksi berusaha mencari kesana bersama korban dikarenakan pelaku pernah bercerita bahwa akan menemui temannya di daerah tersebut sehingga saksi berinisiatif mencari kesana namun tidak diketemukan juga, selanjutnya setelah lama tidak diketemukan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 11.30 Wib, sewaktu saksi sedang minum kopi di warung kopi di daerah desa wolo kecamatan penawangan kab. Grobogan, saksi bertemu dengan Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (Alm), yang juga sedang minum kopi, mengetahui hal tersebut kemudian Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (Alm), saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Purwodadi yang sebelumnya saksi memberitahukan kepada korban bahwa Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (Alm), sudah saksi amankan dan kemudian saksi bawa ke Polsek Purwodadi.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sewaktu Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (Alm)meminjam sepeda motor milik korban saksi sedang duduk di teras depan rumah saksi, sehingga saksi mengetahui sendiri sewaktu Sdr. SUTEJO Bin

Putusan Pidnaa Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO (alm) keluar rumah dengan membawa sepeda motor milik korban dan sewaktu Sdr. SUTEJO Bin SUWITO (alm) meminjam sepeda motor korban hanya saksi yang mengetahui kejadian tersebut.

- Bahwa benar setahu saksi akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) seharga sepeda motor milik korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP Terdakwa di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa bersedia menghadapi sendiri Ketika di periksa oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian Terdakwa tidak di ancam, di paksa atau di arahkan ;
- Bahwa Terdakwa SUTEJO bin SUWITO (alm) pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Rumah saksi Yahmi yang beralamat di Jl. Glugu No. 10 Rt 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan meminjam sepeda motor milik saksi korban Aditya namun tidak dikembalikan kepada saksi korban melainkan telah digadaikan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan kerabat dari saksi korban Aditya Nanda Setiawan menginap di rumah saksi Yahmi binti Yahyo (alm) yaitu nenek dari saksi korban selama lebih dari seminggu , kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria Fu Nopol K-3866-PZ No rangka MH5BG41CACJ-899590 No mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012 warna hitam milik saksi korban dengan alasan meminjam untuk kerumah temannya di Depok Kecamatan Toroh Grobogan dan akan dikembalikan pada malam harinya, lalu saksi korban menyerahkan kunci kontak serta STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi menemui temannya seperti yang dikatakan kepada saksi korban namun membawa sepeda motor tersebut ke tempat lokalisasi "Gunung Butak" dan secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang bernama sdr. Rian (DPO) lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut akan diambil kembali lalu Terdakwa menerima uang dari sdr. Rian

Putusan Pidnaa Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi untuk biaya administrasi namun hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban Aditya Nanda Setiawan bin Suyatmo (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut tidak diketemukan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) Buah Jaket bertuliskan ORIGINAL DC NATIONALS warna orange/hitam ,
 - 1 (satu) Buah Celana jeans merk: GIOVA 318, warna biru ,
 - 1 (satu) Lembar kwitansi jual beli sepeda motor ,
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi realisasi kredit koperasi serba usaha , 1 (satu) Buah Surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2021, antara Sdr ADITYA NANDA SETIAWAN dengan Sdr SUTEJO perihal peminjaman sepeda motor. ,
 - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU, Nomor Polisi : K-3866-PZ, Nomor rangka : MH8BG41CACJ-899590, Nomor Mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012. warna hitam atas nama KAHIRIL NUR ABIDIN, Alamat Dsn Bendo RT 04 RW 03 Ds Getasrejo Kec Grobogan Kab Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SUTEJO bin SUWITO (alm) pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Rumah saksi Yahmi yang beralamat di Jl. Glugu No. 10 Rt 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan meminjam sepeda motor milik saksi korban Aditya namun tidak dikembalikan kepada saksi korban melainkan telah digadaikan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan kerabat dari saksi korban Aditya Nanda Setiawan menginap di rumah saksi Yahmi binti Yahyo (alm) yaitu nenek dari saksi korban selama lebih dari seminggu , kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria Fu Nopol K-3866-PZ No rangka MH5BG41CACJ-899590 No mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012 warna hitam milik saksi korban dengan alasan meminjam untuk kerumah temannya di Depok Kecamatan Toroh Grobogan dan akan dikembalikan pada malam harinya, lalu saksi korban menyerahkan kunci kontak serta STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi menemui temannya seperti yang dikatakan kepada saksi korban namun membawa sepeda motor tersebut ke

Putusan Pidnaa Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lokalisasi "Gunung Butak" dan secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang bernama sdr. Rian (DPO) lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut akan diambil kembali lalu Terdakwa menerima uang dari sdr. Rian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi untuk biaya administrasi namun hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban Aditya Nanda Setiawan bin Suyatmo (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" disini adalah orang atau manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Fakta Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, petunjuk serta keterangan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Sutejo bin Suwito (alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dan tidak ditemukan hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa.

Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **setiap orang** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa SUTEJO bin SUWITO (alm) pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di Rumah saksi Yahmi yang beralamat di Jl. Glugu No. 10 Rt 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan telah meminjam sepeda motor merk Suzuki jenis Satria Fu Nopol K-3866-PZ No rangka MH5BG41CACJ-899590 No mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012 warna hitam milik saksi korban namun tidak dikembalikan kepada saksi korban melainkan telah digadaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa SUTEJO bin SUWITO (alm) pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2021 bertempat di Rumah saksi Yahmi yang beralamat di Jl. Glugu No. 10 Rt 09 Rw. 14 Kel. Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa yang merupakan kerabat dari saksi korban Aditya Nanda Setiawan menginap di rumah saksi Yahmi binti Yahyo (alm) yaitu nenek dari saksi korban selama lebih dari seminggu , kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria Fu Nopol K-3866-PZ No rangka MH5BG41CACJ-899590 No mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012 warna hitam milik saksi korban dengan alasan meminjam untuk kerumah temannya di Depok Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toroh Grobogan dan akan dikembalikan pada malam harinya, lalu saksi korban menyerahkan kunci kontak serta STNK kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi menemui temannya seperti yang dikatakan kepada saksi korban namun membawa sepeda motor tersebut ke tempat lokalisasi "Gunung Butak" dan secara tidak sengaja bertemu dengan seseorang bernama sdr. Rian (DPO) lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban dengan cara digadaikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa selama 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut akan diambil kembali lalu Terdakwa menerima uang dari sdr. Rian sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi untuk biaya administrasi namun hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sehingga saksi korban Aditya Nanda Setiawan bin Suyatmo (alm) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kwitansi jual beli sepeda motor, 1 (satu) Lembar Kwitansi realisasi kredit koperasi serba usaha , 1 (satu) Buah Surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2021, antara Sdr ADITYA NANDA SETIAWAN dengan Sdr SUTEJO perihal peminjaman sepeda motor, yang masih diperlukan sebagai barang bukti, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Jaket bertuliskan ORIGINAL DC NATIONALS warna orange/hitam , 1 (satu) Buah Celana jean merk:

Putusan Pidnaa Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIOVA 318, warna biru, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU, Nomor Polisi : K-3866-PZ, Nomor rangka : MH8BG41CACJ-899590, Nomor Mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012. warna hitam atas nama KAHIRIL NUR ABIDIN, Alamat Dsn Bendo RT 04 RW 03 Ds Getasrejo Kec Grobogan Kab Grobogan, yang telah disita maka dikembalikan kepada yang berhak atas nama KAHIRIL NUR ABIDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Kota Purwodadi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban sebanyak 7 (tujuh) juta ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUTEJO bin SUWITO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTEJO bin SUWITO (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (tahun) dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Buah Jaket bertuliskan ORIGINAL DC NATIONALS warna orange/hitam ,
 - o 1 (satu) Buah Celana jean merk: GIOVA 318, warna biru ,

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Putusan Pidana Nomor 121/Pid.B/2022/PN Pwd 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Lembar kwitansi jual beli sepeda motor ,
- o 1 (satu) Lembar Kwitansi realisasi kredit koperasi serba usaha , 1 (satu) Buah Surat pernyataan tertanggal 09 Desember 2021, antara Sdr ADITYA NANDA SETIAWAN dengan Sdr SUTEJO perihal peminjaman sepeda motor. ,

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- o 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor merk SUZUKI jenis SATRIA FU, Nomor Polisi : K-3866-PZ, Nomor rangka : MH8BG41CACJ-899590, Nomor Mesin : G4SD-ID-276849 Tahun 2012. warna hitam atas nama KAHIRIL NUR ABIDIN, Alamat Dsn Bendo RT 04 RW 03 Ds Getasrejo Kec Grobogan Kab Grobogan;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh kami, **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H**, sebagai Hakim Ketua , **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. , Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI KENDAR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Brigitta Setyorini, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti

SRI KENDAR